

&

**Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Pembebasan Hak Atas
Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atas Tanah Lokasi
Pengolahan Minyak Pertamina Unit Eksplorasi dan
Produksi (UEP) II Palembang**



**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh
Ujian Skripsi / Komprehensif**

OLEH

DRIA MAYA SARI

0204.3100006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM


INDRALAYA

2007

S
346.0307
sar
P
2007.



Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Pembebasan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atas Tanah Lokasi Pengolahan Minyak Pertamina Unit Eksplorasi dan Produksi (UEP) II Palembang



**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menenuhi
Ujian Skripsi / Komprehensif**

R. 16399
16771

**OLEH
DRIA MAYA SARI
0204.3100006**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

2007


**PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT PEMBEBASAN HAK ATAS
TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DIATAS TANAH LOKASI
PENGOLAHAN MINYAK PERTAMINA UNIT EKSPLORASI DAN
PRODUKSI (UEP) II PALEMBANG**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Dria Maya Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 0204.3100006
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Diasmaniar SH, MH
NIP 130. 789. 431

Pembimbing Pembantu







Sri Turatmiyah SH, MHum
NIP 132. 008. 694

Telah diuji pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 14 Februari 2008

Nama : Dria Maya Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 0204.3100006
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : H. Hambali Hasan, SH
2. Sekretaris : Mohjan, SH, MHum
3. Anggota : Usmawadi, SH, MH
4. Anggota : Hj. Djasmaniar, SH, MS

()
()
()
()



Indralaya, 14 Februari 2008
Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNSRI



()
H. M. Rasyid Ariman, SH

SABDA RASULULLAH SAW :

**“Hendaklah kamu memperbanyak sujud/shalat, karena dengan sekali sujud,
naiklah derajatmu satu tingkat dan lenyaplah satu dosa darimu”.**

(H. R. Muslim)

Kusampaikan Untuk:

- ✚ **Ayahanda Yahya Senawat**
- ✚ **Kedua Orang Tuaku, Umi dan Buya**
- ✚ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Judul skripsi ini adalah “Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Pembebasan Hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atas Tanah Lokasi Pengolahan Minyak Pertamina Unit Eksplorasi dan Produksi II Palembang” yang merupakan tugas wajib penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) Universitas Sriwijaya.

Suatu gambaran singkat dari skripsi ini bahwa penulis telah menyoroti dan mengkaji tentang penerapan yang dilakukan oleh pihak Pertamina terhadap tanah-tanah warga masyarakat yang akan dibebaskan dengan mengganti kerugian yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mengenai Harga Ganti Rugi. Hal ini harus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pertamina dalam hal ini pihak yang akan membebaskan hak atas tanah maka tidaklah terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi. Salah satunya apabila warga masyarakat tidak memiliki sertifikat terhadap tanahnya sebagai bukti atas tanah miliknya, maka dalam hal ini Pertamina tidak dapat mengganti sepenuhnya terhadap harga tanah yang telah dipatok oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini. Untuk itu peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Dari kajian tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa Proses Pembebasan Hak Atas Tanah yang Dilakukan Oleh Pertamina UEP II Palembang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mana dahulu Pertamina

UEP II Palembang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan .

Penulis menyadari bahwa hasil kajian penelitian ini masih jauh dari sempurna. Namun, suatu kehormatan bagi penulis apabila mendapat perbaikan untuk selanjutnya.

Palembang, 14 Februari 2008

-Penulis-

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT, yang selalu ingin ku dekat dengan-Nya.
2. Guru Mursyidku Y.M. Ayahhanda Yahya Senawat.
3. Dekan Fakultas Hukum UNSRI Bpk. M. Rasyid Ariman.
4. Dosen Pembimbing Skripsi Yth: Ibu Djasmaniar, SH, MS dan Ibu Sri Turatmiyah, SH, MHum.
5. Dosen Penguji Ujian Komprehensif saya Bpk. H.Hambali Hasan, SH. Bpk. Mohjan, SH, MHum Bpk. Usdawadi, SH, MH
6. Dosen-dosen beserta Staf Pengajar dan pegawai FH UNSRI.
7. Kepada keluarga yang telah banyak membantu memberikan doa dan bantuannya terutama kepada UMI, mama ku yang selalu memarahiQ ketika Q lelah mengerjakan skripsi ini, dak katek marah umi dak lemak pulok...=) yo dak !!!
8. Kepada kakakDo2, kak Dori, yang slalu ngomel2 klo minta dianterin kuliah..... yuk Dian, de2x put, ndut (ninit) serta ponakanku (dodon n fandi).. hahahah...liat mereka jadi kangen truz...n yuk pipit yg nan jauh disano.. men ia ke jambi kito JJS lage Ok...=))
9. Teman-teman Theater TSI 21 (SMA 2 Plbg) yang selalu membimbingQ, Ngomel2 klo terlambat n yang galak cepet lpo: NOvita, Wiza, Dina, Shinta, Anawiyah, Marcos, Arnal and adek2 thea....Thax banget yach...
10. Temen2 karib aya selama kul: Tembox, Hana, n Zu.. cepetlah Nyusul ye...!!!
Buat zu yang banyak nian berubah entah itu perubahan yang positif atau sebaliknya, yang galak bikin kami pening dewek en selalu bertanya-tanya... jujur pada diri sendiri lebih baik dan yakin akan kebahagiaan itu akan datang karna ALLAH ada dan selalu ada diHATI. ALLAH saying pada Hambanya yang Bertaubat... amin....

11. Temen2 kut aya antara lain: lea (temen seperjuangan skripsi... hoho..klo ketempat buk jas lea banyak ngomel2 dak karuan \('o'), Sandra (de2') yang slamo kelayo ne banyak nebeng be...yasman yang pieng tuO antara kami neh (aya, lea,de2') hehe... ari "beber" yang sudah galak nungguin waktu ujian skripsi sampe sore sebagai supir kami hahaha... thanks banget tanpa lo apa jadinya kami.=)) arnel bibik yang glak rebot2 n paling iri klo jingok aya keren dikit.. cepet nyusul bik !!!!, QQ, VV, Eza, Ria, Lia, reni, CSan Nonton Quicly Expres (dian syaidah(dita), Hevi, vina, sHanti,pia), wulan yang banyak aya katoin trus... jangan kesinggung bik ye??? Kidding jenk.. CSan PLKH (mala(ai dapet A bik ye), dita, santi, uul, maya, k'maradona, k'chairul, k' boy, k'dwi, beynon, lipid, lili, logita, hany, septa,Erwin, Fadil (muSuh Berat... =P); stepi (map klo salah tulis), nangkok (kok gek blajar lagi ye motor na... B-) , Om yus alias yusman, pacarnya k'habibi tuh aidah sapo ye...??? Oiyoyo fatty Maap men lpo., irman, maaf kela men aya banyak bikin khilaf ye...), rombongan anak2 medan yang galak aya ajak bekelakar thanx ye ..., rombongan tauFik, diky, rendiko, ribbon, anam, ilham, syawal yang galak ngeres, n laen2 yang dak pacak disebutin sikok2 coi.... Yang pentingnyo smua angkatan 2004.. mokaseh glo2nyo atas kecintaannya sama AYA_CUUUTE.. hahahaha.....
12. Buat temen aya yang di purwokerto Tian, hehehe... thanx banget udah jadi temen curhat aya, thanx jG buat kado na Badcover..:')) dak ketinggalan temenQ Eza Jolor yang SMS na bikin ketiwi-kwtiwi dak karuan... hehe I LIKE IT Za.. B-) kak dani jugo nah si penjaga ruang HTN yang selalu setia dengan aya n Gank's hahaha... yang udah ngebantu ngeprint ke skripsi ini saat print aya rusak.. Thanks A LOT oF ye kak..
13. Kakak2 tingkat aya yang dak pacak disebutin Atu2, yang slalu ngedukung Gw tetap semangat... anak2 BEM FH UNSRI (Truz Bejuang...!!! Wujudkan

Fakultas Hukum Yang Bebas KKN), Organisasi Q HMI yang ngajarin aya ttg dunia politik.. n byak lageh ... cpe...=D

14. Yang terakhir thanx banget bwat Tyank aya... makasih dah ngajarin aya sampe sekarang, trims atas ketabahannya, trims atas kasih sayang nya... aya minta maaf klo glak marah2 dak karuan... ye??

Palembang, 14 Febuari 2008

Dria Maya Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	NO DAFTAR: 080426	ii
HALAMAN SABDA	TANGGAL: 28 APR 2008	iii
KATA PENGANTAR.....		iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....		iv
DAFTAR ISI.....		viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Penguasaan Atas Tanah	13
B. Hak-Hak Atas Tanah . 22	
1. Hak Milik	25
2. Hak Guna Usaha.....	31
3. Hak Guna Bangunan	33
4. Hak Pakai	34
5. Hak Sewa Untuk Bangunan	35
6. Hak Atas Tanah Yang Bersifat Sementara.....	37
C. Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	37
D. Pembebasan Hak Atas Tanah.....	40

E. Eksistensi Tanah Menurut Peraturan Perundang-undangan	44
a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan	44
b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	46

BAB III PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT PEMBEBASAN HAK MILIK ATAS TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DIATAS TANAH LOKASI PENGOLAHAN MINYAK PERTAMINA UEP II PALEMBANG

A. Pelaksanaan Pembebasan Hak Atas Tanah di Pertamina UEP II Palembang	52
B. Pertanggung Jawab Pihak Pertamina.....	62
C. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Ganti Rugi	77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting sekali, oleh karena sebagian besar dari kehidupan manusia tergantung pada tanah. Tanah sebagai tempat bermukim bagi umat manusia, disamping sebagai sumber kehidupan, tanah juga sebagai harta yang dapat diwariskan.

Melihat besarnya manfaat tanah bagi kehidupan manusia tentunya menimbulkan keinginan bagi setiap orang untuk memiliki tanah walaupun dalam jumlah dan luas yang terbatas.

Dengan demikian sebidang tanah, sipemilik tanah dapat berbuat apa saja terhadap tanah miliknya itu, antara lain untuk dipakai sendiri, untuk dijual, disewakan, digadaikan, atau dipinjamkan kepada pihak lain dan sebagainya. Jadi sampai kapan saja orang dapat menikmati manfaat dari tanah yang dimilikinya itu sepanjang hak milik atas tanah itu belum beralih kepada pihak lain, bahkan apabila pemiliknya meninggal dunia, hak atas tanah tersebut akan beralih kepada ahli warisnya.

Jika kita perhatikan keadaan pemilik tanah sebagaimana tersebut diatas maka kita dapat menyimpulkan bahwa hak atas tanah itu bermanfaat mutlak dan tiada terbatas. Akan tetapi, apabila hal tersebut dihubungkan dengan asas penguasaan oleh

Negara sebagaimana tercantum didalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat(3) yang menyatakan bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Asas penguasaan oleh Negara atas bumi, air, serta kekayaan yang terkandung didalamnya ini, untuk selanjutnya diatur kembali dalam Undang-undang Pokok Agraria pasal 2 ayat(1), berbunyi sebagai berikut: “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Pengertian dikuasai oleh Negara disini mengandung pengertian bahwa Negara selaku organisasi kekuasaan seluruh rakyat, seperti bunyi pasal 2 ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria, yaitu:

1. Mengandung dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 02/PUU-I/2003 mengenai pengujian terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, antara lain menyatakan bahwa:

“Pengertian dikuasai oleh Negara dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas dari pada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh Negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik dibidang politik(demokrasi politik), maupun ekonomi(demokrasi ekonomi). Dalam faham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekalligus pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam pengertian tersebut, tercakup pula kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Rakyat secara Kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (*belied*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichtoudensdaad*), untuk tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuurdaad*) oleh Negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangan untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsesi”.¹

Melalui hak penguasaan Negara atas tanah ini, maka akan senantiasa mengendalikan atau mengarahkan fungsi dan tatanan tanah sesuai dengan kebijakannya, sehubungan dengan kepentingan umum, maka Negara berhak untuk selalu campur tangan dalam sektor pertahanan tersebut. Oleh karena itu hak atas tanah apapun yang dimiliki seseorang atau badan hukum itu tidaklah bersifat mutlak, melainkan dalam batas-batas tertentu.

Pembatasan hak atas tanah oleh negara sehubungan dengan adanya kepentingan umum itu secara jelas dapat diketahui dari adanya sifat fungsi sosial dari semua hak atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 6 UUPA. Sebagaimana pelaksanaan lebih lanjut dari sifat fungsional pada semua hak atas tanah ini, maka pemerintah telah mengadakan lembaga pencabutan hak atas tanah yang diatur dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 dan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2005

¹ MuhammaBakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*, citra media, yogyakarta,2007,H.247.

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Diadakan kedua lembaga tersebut, sebenarnya mempunyai dua fungsi, disatu pihak ia adalah merupakan suatu landasan hukum bagi pihak penguasa untuk memperoleh tanah-tanah penduduk yang diperlukan untuk penyelenggaraan kepentingan umum dan kepentingan pembangunan, sedangkan dilain pihak ia adalah merupakan jaminan bagi warga masyarakat atau pemegang hak atas tanah dari tindakan sewenang-wenang para penguasa atau pelaksana dari lembaga kepentingan umum tersebut.

Adapun jaminan atau pengakuan terhadap kepentingan warga masyarakat atau kepentingan sipemegang hak atas tanah didalam pelaksanaan kedua lembaga tersebut adalah berupa pemberian ganti rugi. Berkenaan dengan itu lembaga pencabutan hak atas tanah dan lembaga pembebasan hak atas tanah pada prinsipnya ia mempunyai persamaan yaitu merupakan salah satu cara pengambilan tanah-tanah penduduk untuk keperluan kepentingan umum.

Cara pencabutan hak-hak atas tanah memerlukan proses dan prosedur yang cukup panjang, juga diadakan unsur keterpaksaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pemegang hak. Oleh karena itu didalam prakteknya, cara ini jarang sekali dilakukan, menurut Abdurrahman Tindakan pencabutan hak sedapat mungkin dihindarkan, karena masalah tanah itu sangat kompleks menyangkut selain aspek yuridis juga aspek sosial, ekonomi, hankamnas, dan lain-lain. Dengan demikian

penggunaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 hanya dipakai sebagai senjata terakhir.²

Sedangkan cara pembebasan hak-hak atas tanah didalam prakteknya sering kali dilakukan karena cara ini dianggap lebih cepat dan tidak membawa keresahan dalam masyarakat, hal ini disebabkan cara yang dipakai didasarkan pada adanya keharusan tercapainya kata sepakat mengenai ganti rugi yang akan diterima oleh pemilik/pemegang hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya.

Berkaitan dengan persoalan kepentingan umum sebagaimana tersebut diatas maka seperti diketahui bahwa salah satu hasil kekayaan alam yang terkandung didalam tubuh bumi ini adalah minyak bumi. Minyak bumi berperan besar bagi pembangunan nasional karena ia merupakan sumber penerimaan negara maupun sebagai sumber penerima devisa. Melihat besarnya manfaat minyak bumi tersebut bagi rakyat, bangsa dan negara Indonesia, maka untuk itu pengambilannya diatur dalam peraturan tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pengambilan minyak bumi menurut Undang-undang tersebut dilakukan dengan melalui usaha pertambangan, sedangkan usahan pertambangan ini baru dapat dilakukan apabila telah ada hak (kuasa) pertambangan atau wewenang yang diberikan oleh negara dengan berpedoman pada hak penguasaan negara sebagaimana telah disebutkan diatas, maka negara membentuk sekaligus menetapkan perusahaan

² Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria*, seri Hukum Agraria V, Alumni, Bandung, 1980, H.151.

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, atau yang disingkat dengan PERTAMINA, sebagai pemegang kuasa pertambangan. Selanjutnya dengan wewenang yang diberikan oleh Negara, Pertamina berwenang untuk menyelenggarakan perusahaan pertambangan dan pengolahan minyak dan gas bumi bagi kemakmuran rakyat Negara Indonesia.

Penyelenggaraan perusahaan pertambangan dan pengolahan minyak dan gas bumi ini meliputi seluruh wilayah pertambangan minyak dan gas bumi Indonesia, tidak terkecuali pula halnya wilayah pertambangan minyak Palembang yang mana penyelenggaraan perusahaan minyak bumi ini dilakukan oleh Pertamina Unit Eksplorasi dan Produksi II Palembang.

Dalam pelaksanaan tugasnya itu, harus menemukan sebanyak-banyak mungkin endapan-endapan minyak bumi serta kemudian mengusahakan endapan-endapan minyak bumi dapat dimanfaatkan secara nyata bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bangsa, dan Negara Indonesia. Maka dalam hal ini tentu saja Pertamina Unit Eksplorasi dan Produksi II Palembang memerlukan tanah-tanah untuk pembangunan lokasi pengolahan minyak, namun karena Pertamina merupakan perusahaan yang tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak milik, sedangkan diketahui bahwa tanah yang diperlukan (tanah yang digunakan untuk pengolahan minyak dan gas bumi) berstatus hak milik, maka untuk itu Pertamina melakukan pembebasan tanah terlebih dahulu.

Sehubungan dengan pembebasan tanah oleh Pertamina ini, maka menimbulkan pertanyaan, Apakah pengaturan tentang pembebasan tanah sebagaimana tersebut diatas, merupakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak perseorangan atas tanahnya. Untuk itu penulis ingin mengungkapkannya dalam bentuk skripsi dengan judul:

“PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DIATAS TANAH LOKASI PENGOLAHAN MINYAK PERTAMINA UNIT EKSPLORASI DAN PRODUKSI II PALEMBANG”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembebasan hak atas tanah yang dilakukan oleh Pertamina Unit Eksplorasi dan Produksi II Palembang?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak Pertamina terhadap ganti rugi akibat pembebasan hak atas tanah dan benda yang ada diatas tanah?
3. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penyelesaian ganti rugi terhadap pembebasan hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatas tanah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pembebasan hak atas tanah yang dilakukan oleh Pertamina Unit Eksplorasi dan Produksi II Palembang.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Pertamina terhadap ganti rugi akibat pembebasan hak milik atas tanah dan benda yang ada diatas tanah tersebut.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Pertamina dalam menentukan besarnya ganti rugi yang diperoleh para pemilik tanah dan benda-benda yang ada diatasnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumbangan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Agraria.
2. Secara praktek, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan berbagai pihak yang terkait tentang pentingnya masalah yang timbul akibat proses pembebasan hak atas tanah.

E. Metode Penelitian

Dalam usaha mendapatkan dan mengumpulkan data yang dipakai sebagai dasar penulisan, maka penulis menggunakan metode yang umum dipakai dalam penulisan skripsi, yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah data yang langsung diambil atau didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian ini juga ditunjang oleh penelitian normative atau data sekunder sebagai pelengkapanya. Penelitian normative adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

a. Lokasi Penelitian : PT. PERTAMINA UEP II Palembang SUM-SEL

b. Sampel:Peneliti dalam menentukan sampel atau populasi, menggunakan cara *Non Probability Sampling*. Disini peneliti hanya menggunakan 50 Orang sebagai sampel dalam melengkapi penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Data Sekunder, yaitu berbagai informasi yang sudah berbentuk bahan tertulis, terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Norma (dasar) atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar (Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR), Peraturan Perundang-undangan (UU, Perpu, PP, Kepres, Kepmen, Perda), Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum

adat, Yurisprudensi, Traktat, Bahan Hukum dari zaman penjajahan (KUHP, KUHPerdata, dan seterusnya);

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum, dan lain sebagainya;
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.

b. Data Primer, yaitu fakta-fakta yang dikumpulkan secara langsung dari hasil penelitian dilapangan oleh yang bersangkutan dalam penelitian.³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu mempelajari bahan-bahan tertulis, yaitu buku-buku, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dasar dan teori-teori dasar sehubungan dengan masalahnya.

³ Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Materi Pendidikan Dan Latihan Kemahiran Hukum, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007.*

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data yang dipergunakan guna melengkapi skripsi ini. Dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Dalam wawancara ada 2 pihak, yaitu *interviewer* dan *interviewee*. *Interviewer* (pewawancara) atau yang mencari informasi yang mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan dan menggali keterangan-keterangan yang lebih mendalam. Sedangkan *interviewee* (yang diwawancarai) atau pemberi informasi (information supplier, respondent) yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh *interviewer*.⁴
- 2) Questioner, yaitu kumpulan pertanyaan yang dibuat secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan yang akan disebarkan atau diserahkan kepada para sampel atau responden untuk diisi dan questioner ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam hal ini penulis menggunakan pertanyaan terbuka (*open questioner*) dimana responden dalam menjawab pertanyaan

⁴ *Ibid*, hlm.286.

dalam bentuk ini mempunyai kebebasan menjawab dengan kata-katanya sendiri serta menyatakan ide-ide yang dianggapnya tepat.⁵

3. Analisis Data

Dari penelitian kepustakaan maupun lapangan, setelah diperoleh data-data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif, karena datanya berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis. Analisis ini bermanfaat memberikan pandangan terhadap permasalahan yang dihadapi dan dibantu dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahannya.

⁵ *Ibid*, hlm.285.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdurrahman, 1978, *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia*, Seri Hukum Agraria II, Alumni, Bandung

_____, 1980, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria*, Seri Hukum Agraria V, Alumni, Bandung

Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Djambatan, Jakarta

_____, 1968, *Undang-undang Pokok Agraria*, Jambatan, Jakarta

Florianus SP Sangsun, 2007, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah (PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)*, Cet 1, Visimedia, Jakarta

Muhammad Bakri, 2007, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*, Citra Media Hukum, Yogyakarta

Mohammad Hatta, 2005, *Hukum Tanah Nasional Dalam Prespektif Negara Kesatuan*, Media Abadi, Yogyakarta

Soedikno Mortokusumo, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Karunika, Jakarta

Soerojo Wigjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta

Subekti, 1985, *Hukum Perjanjia*, Intermedia, Jakarta

Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

B. INTERNET

www.birohukum.pemda-plbg.go.id. Tanggal 13 Desember 2007, Pukul 15.11 WIB

www.google.com, Makalah Seminar, Ramayanti, S.H, *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Tanggal 5 November 2007, Jam 14.35 WIB

www.google.com. Makalah Seminar, Ramayanti, S.H, *Hak Pembebasan Atas Tanah*, Tanggal 17 November 2007, Pukul 15.33 WIB, mengutip Saleh Adi Winata, 1976, *Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN. 1960-104, TLN.2043)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (LN. 1967-22, TLN.2831)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (LN. 1985-75, TLN.3317)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (LN.2001-136, TLN.4152)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (LN. 1961-28, TLN.2127)

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembayaran Ganti Rugi (LN.1961-280, TLN.2322)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (LN. 1969-60, TLN. 2831)

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 909/SK/IV/1986 Tentang Pedoman Tarif-tarif Pembebasan sesuatu Hak Atas Tanah Dengan atau Tanpa Bangunan/Tanam Tumbuh di Atasnya Akibat Operasi, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak, Gas Bumi, Pertambangan Umum dan Kelestarian Dalam Provinsi daerah Tingkat I Sumatera Selatan